



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : Didik Faizal Purwanto Bin Moch. Kusnan;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sroyo Rt. 006 Rw. 001 Desa. Sroyo Kecamatan. Kanor Kabupaten. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama : Adi Suyanto Bin Sajad;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun. Keket Rt. 010 Rw. 003 Desa Drajat Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 7 Oktober 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn, tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. DIDIK FAIZAL PURWANTO bin MOCH. KUSNAN dan terdakwa 2. ADI SUYANTO bin SAJAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa i. DIDIK FAIZAL PURWANTO bin MOCH. KUSNAN selama 1 (satu) tahun dan terdakwa 2. ADI SUYANTO bin SAJAD pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Pidana

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda masing-masing terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
subsidaair masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar terdakwa 1. DIDIK FAIZAL PURWANTO bin MOCH. KUSNAN
dan terdakwa 2. ADI SUYANTO bin SAJAD tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 358482471857779 Imei 2: 359583961857770 beserta dengan Nomer Simcard: 0882-0092-57635;
- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1: 350837420727662 Imei 2: 354537430727662 beserta dengan Nomer Simcard: 0816-1571-4492;
- 1 (satu) buah HP Oppo Tipe A15s dengan nomor IMEI 1: 860591056482513 dan IMEI 2: 860591056482505 beserta dengan Nomer Simcard: 0852-5923-3567;
- Uang sejumlah Rp1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- **Dirampas untuk Negara.**
- 1 (satu) buah Atm BRI Nomor 6013011123564238 beserta buku rekening BRI dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- 1 (satu) buah Atm BCA Nomor 5260512033848233 beserta buku rekening BCA dengan nomor rekening 8640578557 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- 1 (satu) buah Atm Mandiri Nomor 6032980529277115 beserta buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 1780003588239 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- 1 (satu) buah Atm BNI Nomor 5198931170037730 beserta buku rekening BNI dengan nomor rekening 1343001564 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- **Dikembalikan kepada terdakwa**
- 1 (satu) buah Buku catatan penjualan CHIP;
- 1 (satu) buah Buku catatan Bon pembelian CHIP.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 F warna Gray dengan nomor Sim. 0852 3318 1922, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1806 warna biru dongker dengan nomor Sim.0822 1367 1922, Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa terdakwa 1. DIDIK FAIZAL PURWANTO bin MOCH. KUSNAN dan terdakwa 2. ADI SUYANTO bin SAJAD membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama;

Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bersama dengan terdakwa ADI SUYANTO pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumahnya terdakwa yang beralamat di Dusun Sroyo RT.06 RW.01 Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bojonegoro, Barang siapa dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO melakukan jual beli CHIP /perjudian jenis judi online pada aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) yang di bantu oleh terdakwa ADI SUYANTO sebagai karyawan toko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dalam melayani jual beli CHIP di toko tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) tersebut adalah dengan cara :
- Bahwa dalam jual beli CHIP MD/Ungu tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO lakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO.
- Bahwa di aplikasi MD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, Untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain.
- Bahwa apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO seharga Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO jual kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) B (billion)nya.
- Bahwa cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian.
- Bahwa dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning.
- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI antara lain :
 - Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 358482471857779 Imei 2 : 359583961857770 dengan akun :
 - Akun PALESTINA dengan ID : **89649345** dan password: **pertamina**;
 - Akun PRESIDEN RI dengan ID : **54481539** dan password : **pertamina**;
 - Akun INDONESIA 1 dengan ID : **46485273** dan password : **pertamina**.
 - Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1 : 350837420727662 Imei 2 : 354537430727662 dengan akun :
 - Akun CPH1821 dengan ID : **40043095** dan password : **Sultan22**;
 - Akun M5 dengan ID : **23608973** dan password : **Sultan22**;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun PRESIDEN HDI dengan ID : **17180956** dan password : **Sultan22**;
- Akun MERDEKA 45 dengan ID : **121941620** dan password : **pertamina**.
- Bahwa untuk cara pembelian CHIP warna Kuning dengan mengirimkan id akun dan jumlah CHIP kepada pemain yang menjualkan CHIPnya dengan berkomunikasi via WA dengan nomor 085259233567 milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO sendiri kemudian menyetorkan nomor rekening dari penjual lalu terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO transfer dan untuk pengiriman CHIP hanya bisa dikirimkan maksimal 1(satu) B (billion) disetiap pengirimannya.
- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO).
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia lalu klik folder kirim lalu memasukkan id akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan id terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO lalu di klik kirim.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dalam jual beli CHIP antara lain melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO) namun pembayaran ini jarang digunakan karena pembeli lebih banyak yang melakukan pembayaran dengan tranfer ke rekening.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) lalu klik folder kirim lalu memasukkan id akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan ID terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO lalu di klik kirim.
- Bahwa penjualan CHIP tersebut juga dilakukan oleh terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli di toko tersebut adalah terdakwa ADI SUYANTO.

- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO menjelaskan cara terdakwa ADI SUYANTO membantu penjualan CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara :
 - Jika ada pembeli yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli.
 - Kemudian menanyakan jumlah besaran chip yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga 100 M sebesar Rp8.000.00 (delapan ribu rupiah), 200 M seharga Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), 300 M seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 500 M seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) 700 M seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu)B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
 - Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO kemudian klik tombol “ KIRIM” di pojok kanan atas
 - Setelah di klik tombol “kirim” akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut
 - Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada terdakwa ADI SUYANTO
 - Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO
 - Setelah memasukan kata sandi klik kembali tombol “kirim” lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”
 - Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara cash kepada terdakwa ADI SUYANTO
- Bahwa cara terdakwa ADI SUYANTO melayani orang yang menjualkan CHIP di toko milik Terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara:
 - Jika ada penjual yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 (satu) B(billion) seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn



rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tergantung banyak atau tidaknya orang yang menjualkan CHIP ditoko.

- Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Kemudian menunggu penjual mengirimkan CHIP tersebut ke akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO dan untuk cara mengirimkannya penjual Log in ke akun miliknya setelah itu klik tombol “kirim” kemudian memasukkan ID/akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO selanjutnya klik cari dan akan muncul akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO.
- Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukkan kata sandi akun milik penjual.
- Setelah itu memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada terdakwa ADI SUYANTO lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”.
- Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO kemudian klik tombol “INBOX” untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum.
- Jika CHIP sudah masuk kemudian terdakwa ADI SUYANTO Membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash / Tunai.
- Bahwa untuk harga jual CHIP ditoko miliknya adalah harga CHIP **100M** sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) CHIP **200M** seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) CHIP **300M** seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) CHIP **500M** seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) CHIP **700M** seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) CHIP **1B** seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO memberikan gaji kepada terdakwa ADI SUYANTO sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO adalah sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari



menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali.

- Bahwa rincian gaji dari terdakwa ADI SUYANTO yaitu dari menjaga toko dalam seminggu mendapatkan gaji sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk melayani penjualan CHIP ditoko dalam seminggu mendapatkan gaji sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi untuk gaji sebulan yang didapat oleh terdakwa ADI SUYANTO dari menjaga toko sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk melayani penjualan CHIP ditoko dalam sebulan mendapatkan gaji sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total gaji yang diperoleh terdakwa ADI SUYANTO sejumlah Rp2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa akun - akun yang digunakan oleh terdakwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO untuk melakukan jual beli CHIP antara lain :
 1. Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 358482471857779 Imei 2 : 359583961857770 dengan akun
 - a) Akun PALESTINA dengan ID : **89649345** dan password : **pertamina**
 - b) Akun PRESIDEN RI dengan ID : **54481539** dan password : **pertamina**
 - c) Akun INDONESIA 1 dengan ID : **46485273** dan password : **pertamina**
 2. Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1 : 350837420727662 Imei 2 : 354537430727662 dengan akun
 - a) Akun CPH1821 dengan ID : **40043095** dan password : **Sultan22**
 - b) Akun M5 dengan ID : **23608973** dan password : **Sultan22**;
 - c) Akun PRESIDEN HDI dengan ID : **17180956** dan password : **Sultan22**
 - d) Akun MERDEKA 45 dengan ID : **121941620** dan password : **pertamina**
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO menjelaskan bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO membeli CHIP MD/Ungu seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) B (billion)nya dan dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap 1(satu)B (billion)nya dari hasil penjualan perjudian jenis judi online Higgs Domino tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap 1(satu)B(billion)nya dan untuk CHIP kuning terdakwa



DIDIK FAIZAL PURWANTO membelinya dengan harga sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tiap 1(satu)B (billion)nya dan dijual Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1(satu) B (billion)nya dari penjualan tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) tiap 1(satu)B (billion)nya.

- Bahwa dalam sebarannya terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan keuntungan dari penjualan CHIP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO sudah melakukan jual beli CHIP sejak Desember 2021 yaitu sekitar 16 bulan. Jadi total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dari penjualan CHIP sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah penjualan CHIP pada aplikasi Higgs Domino Indonesia sebelum di tangkap adalah sebagai berikut :
 - Akun CPH1821 dengan ID : **40043095** dan password : **Sultan22** terjual **24.4B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Akun M5 dengan ID : **23608973** dan password : **Sultan22** terjual **26B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Akun PRESIDEN HDI dengan ID : **17180956** dan password : **Sultan22** terjual **23.7B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Akun MERDEKA 45 dengan ID : **121941620** dan password : **pertamina** terjual **23.8B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Akun INDONESIA 1 dengan ID : **46485273** dan password : **pertamina** terjual **29.7B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - Akun PALESTINA dengan ID : **89649345** dan password : **pertamina** terjual **30.2B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Akun PRESIDEN RI dengan ID : **54481539** dan password : **pertamina** terjual **30B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO juga membeli CHIP dari para pemain yang menawarkan pada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO melalui via Wa dengan nomor 085259233567 milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO namun kebanyakan para pemain tersebut tidak terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO kenali dan terkadang terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO juga membeli CHIP dari Shopee namun banyak akun Shopee yang tidak menerima pembelian dari terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO.
- Bahwa CHIP yang dijual oleh terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bersama terdakwa ADI SUYANTO dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi online pada aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) dengan menggunakan taruhan CHIP dan apabila menang CHIP tersebut akan bertambah dan dapat ditukarkan dengan uang.
- Bahwa cara para pemain melakukan perjudian jenis judi online pada aplikasi Higgs Domino Indonesia yaitu dengan cara :
 - Pertama masuk kedalam aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) lalu klik menu lainnya kemudian memilih room yang akan digunakan bermain;
 - Selanjutnya para pemain akan melakukan spin di room tersebut, apabila gambar diroom tersebut sama maka dinyatakan menang / jackpot;
 - Jika sudah menang / jackpot para pemain akan mendapatkan CHIP yang banyak dan CHIP tersebut dapat dijual dan ditukarkan dengan uang
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil jual beli CHIP tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bersama dengan terdakwa ADI SUYANTO pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumahnya terdakwa yang beralamat di Dusun Sroyo RT.06 RW.01 Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada tempat lain masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO melakukan jual beli CHIP /perjudian jenis judi online pada aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) yang di bantu oleh terdakwa ADI SUYANTO sebagai karyawan toko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dalam melayani jual beli CHIP di toko tersebut.
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) tersebut adalah dengan cara :
- Bahwa dalam jual beli CHIP MD/Ungu tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO lakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO.
- Bahwa di aplikasi MD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, Untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain.
- Bahwa apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO seharga Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO jual kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) B (billion)nya.
- Bahwa cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning.
- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI antara lain :
 - Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 358482471857779 Imei 2 : 359583961857770 dengan akun :
 - Akun PALESTINA dengan ID : **89649345** dan password: **pertamina**;
 - Akun PRESIDEN RI dengan ID : **54481539** dan password : **pertamina**;
 - Akun INDONESIA 1 dengan ID : **46485273** dan password : **pertamina**.
 - Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1 : 350837420727662 Imei 2 : 354537430727662 dengan akun :
 - Akun CPH1821 dengan ID : **40043095** dan password : **Sultan22**;
 - Akun M5 dengan ID : **23608973** dan password : **Sultan22**;
 - Akun PRESIDEN HDI dengan ID : **17180956** dan password : **Sultan22**;
 - Akun MERDEKA 45 dengan ID : **121941620** dan password : **pertamina**.
- Bahwa untuk cara pembelian CHIP warna Kuning dengan mengirimkan id akun dan jumlah CHIP kepada pemain yang menjualkan CHIPnya dengan berkomunikasi via WA dengan nomor 085259233567 milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO sendiri kemudian menyetorkan nomor rekening dari penjual lalu terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO transfer dan untuk pengiriman CHIP hanya bisa dikirimkan maksimal 1(satu) B (billion) disetiap pengirimannya.
- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO).
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia lalu klik folder kirim lalu memasukkan id akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan id terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO lalu di klik kirim.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dalam jual beli CHIP antara lain melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO) namun pembayaran ini jarang digunakan karena pembeli lebih banyak yang melakukan pembayaran dengan tranfer ke rekening.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) lalu klik folder kirim lalu memasukkan id akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan ID terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO lalu di klik kirim.
- Bahwa penjualan CHIP tersebut juga dilakukan oleh terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli di toko tersebut adalah terdakwa ADI SUYANTO.
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO menjelaskan cara terdakwa ADI SUYANTO membantu penjualan CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara :
 - Jika ada pembeli yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli.
 - Kemudian menanyakan jumlah besaran chip yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga 100 M sebesar Rp8.000.00 (delapan ribu rupiah), 200 M seharga Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), 300 M seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 500 M seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) 700 M seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu)B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
 - Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO kemudian klik tombol “ KIRIM” di pojok kanan atas
 - Setelah di klik tombol “kirim” akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada terdakwa ADI SUYANTO
- Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukkan kata sandi akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO
- Setelah memasukkan kata sandi klik kembali tombol “kirim” lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”
- Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara cash kepada terdakwa ADI SUYANTO
- Bahwa cara terdakwa ADI SUYANTO melayani orang yang menjualkan CHIP di toko milik Terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara :
 - Jika ada penjual yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 (satu) B(billion) seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tergantung banyak atau tidaknya orang yang menjualkan CHIP ditoko.
 - Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Kemudian menunggu penjual mengirimkan CHIP tersebut ke akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO dan untuk cara mengirimkannya penjual Log in ke akun miliknya setelah itu klik tombol “kirim” kemudian memasukkan ID/akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO selanjutnya klik cari dan akan muncul akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO.
 - Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukkan kata sandi akun milik penjual.
 - Setelah itu memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada terdakwa ADI SUYANTO lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”.
 - Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI



SUYANTO kemudian klik tombol "INBOX" untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum.

- Jika CHIP sudah masuk kemudian terdakwa ADI SUYANTO Membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash / Tunai.
- Bahwa untuk harga jual CHIP ditoko miliknya adalah harga CHIP **100M** sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) CHIP **200M** seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) CHIP **300M** seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) CHIP **500M** seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) CHIP **700M** seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) CHIP **1B** seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO memberikan gaji kepada terdakwa ADI SUYANTO sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO adalah sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali.
- Bahwa rincian gaji dari terdakwa ADI SUYANTO yaitu dari menjaga toko dalam seminggu mendapatkan gaji sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk melayani penjualan CHIP ditoko dalam seminggu mendapatkan gaji sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi untuk gaji sebulan yang didapat oleh terdakwa ADI SUYANTO dari menjaga toko sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk melayani penjualan CHIP ditoko dalam sebulan mendapatkan gaji sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total gaji yang diperoleh terdakwa ADI SUYANTO sejumlah Rp2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa akun - akun yang digunakan oleh terdakwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO untuk melakukan jual beli CHIP antara lain :
 1. Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 358482471857779 Imei 2 : 359583961857770 dengan akun
 - a) Akun PALESTINA dengan ID : **89649345** dan password : **pertamina**
 - b) Akun PRESIDEN RI dengan ID : **54481539** dan password : **pertamina**
 - c) Akun INDONESIA 1 dengan ID : **46485273** dan password : **pertamina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1 : 350837420727662 Imei 2 : 354537430727662 dengan akun

- a) Akun CPH1821 dengan ID : **40043095** dan password : **Sultan22**
- b) Akun M5 dengan ID : **23608973** dan password : **Sultan22**;
- c) Akun PRESIDEN HDI dengan ID : **17180956** dan password : **Sultan22**
- d) Akun MERDEKA 45 dengan ID : **121941620** dan password : **pertamina**

- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO menjelaskan bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO membeli CHIP MD/Ungu seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) B (billion)nya dan dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap 1(satu)B (billion)nya dari hasil penjualan perjudian jenis judi online Higgs Domino tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap 1(satu)B(billion)nya dan untuk CHIP kuning terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO membelinya dengan harga sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tiap 1(satu)B (billion)nya dan dijual Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam uluh lima ribu rupiah) tiap 1(satu) B (billion)nya dari penjualan tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) tiap 1(satu)B (billion)nya.
- Bahwa dalam seharinya terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan keuntungan dari penjualan CHIP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO sudah melakukan jual beli CHIP sejak Desember 2021 yaitu sekitar 16 bulan. Jadi total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dari penjualan CHIP sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah penjualan CHIP pada aplikasi Higgs Domino Indonesia sebelum di tangkap adalah sebagai berikut :
 - Akun CPH1821 dengan ID : **40043095** dan password : **Sultan22** terjual **24.4B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Akun M5 dengan ID : **23608973** dan password : **Sultan22** terjual **26B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun PRESIDEN HDI dengan ID : **17180956** dan password : **Sultan22** terjual **23.7B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Akun MERDEKA 45 dengan ID : **121941620** dan password : **pertamina** terjual **23.8B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Akun INDONESIA 1 dengan ID : **46485273** dan password : **pertamina** terjual **29.7B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.955.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Akun PALESTINA dengan ID : **89649345** dan password : **pertamina** terjual **30.2B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Akun PRESIDEN RI dengan ID : **54481539** dan password : **pertamina** terjual **30B** dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO mendapatkan uang sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO juga membeli CHIP dari para pemain yang menawarkan pada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO melalui via Wa dengan nomor 085259233567 milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO namun kebanyakan para pemain tersebut tidak terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO kenali dan terkadang terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO juga membeli CHIP dari Shopee namun banyak akun Shopee yang tidak menerima pembelian dari terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO.
- Bahwa CHIP yang dijual oleh terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bersama terdakwa ADI SUYANTO dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi online pada aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) dengan menggunakan taruhan CHIP dan apabila menang CHIP tersebut akan bertambah dan dapat ditukarkan dengan uang.
- Bahwa cara para pemain melakukan perjudian jenis judi online pada aplikasi Higgs Domino Indonesia yaitu dengan cara :
 - Pertama masuk kedalam aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) lalu klik menu lainnya kemudian memilih room yang akan digunakan bermain;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn



- Selanjutnya para pemain akan melakukan spin di room tersebut, apabila gambar diroom tersebut sama maka dinyatakan menang / jackpot;
- Jika sudah menang / jackpot para pemain akan mendapatkan CHIP yang banyak dan CHIP tersebut dapat dijual dan ditukarkan dengan uang
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil jual beli CHIP tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi, para terdakwa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga memudahkan atau memberikan peluang kepada para pembeli CHIP dalam perjudian jenis judi online melalui aplikasi.
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dika Gus Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Polri adalah melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat dan melakukan penegakan hukum di Wilayah Jajaran Polda Jatim khususnya melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana di jajaran Polda Jatim;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama beberapa orang Unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim, diantaranya Aipda WAHYUDI LUKITO UTOMO;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis judi online Higgs Domino yang dilakukan Para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec.Kanor Kab.Bojonegoro dan anggota unit II Subdit III Ditreskrimum berangkat dengan menggunakan Surat Perintah tugas lengkap untuk menyelidiki informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama dengan anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan Terdakwa I Didik Faizal Purwanto dan Terdakwa II Adi Suyanto di rumah Terdakwa Didik Faizal Purwanto yang beralamat di Dsn.Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro yang diduga telah menjadi pengirim atau penjual sekaligus pembeli CHIP dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI) sejak akhir tahun 2021 sedangkan terdakwa ADI SUYANTO menjadi karyawan yang melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO sudah bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO sedang melakukan transaksi jual beli CHIP;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu tentang jual beli chip dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI), sehingga diketahui cara terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI);
- Bahwa jual beli CHIP MD/Ungu tersebut dilakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- Bahwa di aplikasi HD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain;
- Bahwa apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO seharga Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO jual

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B (billion)nya;

- Bahwa cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian
- Bahwa dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning;
- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan oleh terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI:
- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. Transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik Sdr. DIDIK FAIZAL PURWANTO);
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO juga melakukan penjualan CHIP di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli CHIP di toko tersebut adalah terdakwa ADI SUYANTO;
- Bahwa terdakwa ADI SUYANTO membantu penjualan CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara:
- Bahwa Jika ada pembeli yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli;
- Bahwa Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO kemudian klik tombol " KIRIM" di pojok kanan atas;
- Bahwa Setelah di klik tombol "kirim" akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut;
- Bahwa Kemudian klik tombol "kirim" pada akun yang akan dituju, setelah di klik "kirim" maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO;



- Bahwa Setelah memasukan kata sandi klik kembali tombol “kirim” lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
- Bahwa Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada terdakwa ADI SUYANTO
- Bahwa cara terdakwa ADI SUYANTO melayani orang yang menjualkan CHIP di toko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara:
- Bahwa Jika ada penjual yang datang, terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 B seharga Rp. 56.000,- hingga Rp. 60.000,-;
- Bahwa Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sebesar Rp. 56.000,- dan jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sebesar Rp. 60.000,-;
- Bahwa Penjual CHIP memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada terdakwa ADI SUYANTO lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
- Bahwa Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO kemudian klik tombol “INBOX” untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum;
- Bahwa Jika CHIP sudah masuk kemudian terdakwa ADI SUYANTO Membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash / Tunai.
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh terdakwa ADI SUYANTO sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO adalah sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali.
- Bahwa Rekening yang digunakan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dalam transaksi jual beli CHIP antara lain :
 - Rekening BRI dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Rekening BCA dengan nomor rekening 8640578557 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Rekening Mandiri dengan nomor rekening 1780003588239 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BNI dengan nomor rekening 9909719787 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO.
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO melakukan perjudian jenis judi online Higgs Domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Wahyudi Lukito Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Polri adalah melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat dan melakukan penegakan hukum di Wilayah Jajaran Polda Jatim khususnya melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana di jajaran Polda Jatim;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama beberapa orang Unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim, diantaranya Aipda WAHYUDI LUKITO UTOMO;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis judi online Higgs Domino yang dilakukan Para Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec.Kanor Kab.Bojonegoro dan anggota unit II Subdit III Ditreskrimum berangkat dengan menggunakan Surat Perintah tugas lengkap untuk menyelidiki informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama dengan anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim menangkap dan mengamankan Terdakwa I Didik Faizal Purwanto dan Terdakwa II Adi Suyanto di rumah Terdakwa Didik Faizal Purwanto yang beralamat di Dsn.Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro yang diduga telah menjadi pengirim atau penjual sekaligus pembeli CHIP dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI) sejak akhir tahun 2021 sedangkan terdakwa ADI SUYANTO menjadi karyawan yang melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO sudah bekerja sejak tahun 2022;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO sedang melakukan transaksi jual beli CHIP;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu tentang jual beli chip dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI), sehingga diketahui cara terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI);
- Bahwa jual beli CHIP MD/Ungu tersebut dilakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- Bahwa di aplikasi HD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain;
- Bahwa apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO seharga Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO jual Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B (billion)nya;
- Bahwa cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian
- Bahwa dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning;
- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan oleh terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI;
- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. Transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik Sdr. DIDIK FAIZAL PURWANTO);

- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO juga melakukan penjualan CHIP di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli CHIP di toko tersebut adalah terdakwa ADI SUYANTO;
- Bahwa terdakwa ADI SUYANTO membantu penjualan CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara:
- Bahwa Jika ada pembeli yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli;
- Bahwa Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO kemudian klik tombol “ KIRIM” di pojok kanan atas;
- Bahwa Setelah di klik tombol “kirim” akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut;
- Bahwa Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- Bahwa Setelah memasukan kata sandi klik kembali tombol “kirim” lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
- Bahwa Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada terdakwa ADI SUYANTO
- Bahwa cara terdakwa ADI SUYANTO melayani orang yang menjualkan CHIP di toko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yaitu dengan cara:
- Bahwa Jika ada penjual yang datang, terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 B seharga Rp. 56.000,- hingga Rp. 60.000,-;
- Bahwa Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sebesar Rp. 56.000,- dan jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sebesar Rp. 60.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjual CHIP memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada terdakwa ADI SUYANTO lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
- Bahwa Setelah itu terdakwa ADI SUYANTO Login ke salah satu akun milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO yang dipegang oleh terdakwa ADI SUYANTO kemudian klik tombol “INBOX” untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum;
- Bahwa Jika CHIP sudah masuk kemudian terdakwa ADI SUYANTO Membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash / Tunai.
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh terdakwa ADI SUYANTO sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO adalah sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali.
- Bahwa Rekening yang digunakan terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dalam transaksi jual beli CHIP antara lain :
 - Rekening BRI dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Rekening BCA dengan nomor rekening 8640578557 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Rekening Mandiri dengan nomor rekening 1780003588239 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Rekening BNI dengan nomor rekening 9909719787 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO.
- Bahwa terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO melakukan perjudian jenis judi online Higgs Domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli Aulia Bahar Permana, dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menjabat sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika;
- Bahwa menurut Ahli:
 - Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - Internet adalah (kependekan dari *interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan *internetworking*.
 - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
 - Transaksi Elektronik adalah : perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIDIK FAIZAL PURWANTO dan terdakwa ADI SUYANTO memenuhi unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan elektronik dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dikarenakan Para Terdakwa menjual Chip yang diperlukan untuk dapat memainkan game High Domino yang bermuatan judi dimana para pemainnya dapat bermain dengan untung-untungan, jika beruntung bisa mendapatkan uang digital berupa Chip yang kemudian bisa dijual dengan alat tukar berupa uang sungguhan;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro yang mana Terdakwa I telah menjadi penjual sekaligus pembeli CHIP dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI) sejak akhir tahun 2021 sedangkan Terdakwa I menjadi karyawan yang melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan transaksi jual beli CHIP;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) yaitu:
 - Terdakwa I dan Terdakwa II jual beli CHIP MD/Ungu dilakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya Terdakwa I masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Di aplikasi MD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain;
 - Dan apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa jual Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B (billion)nya.
 - Cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian;



- Dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning;
- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan oleh terdakwa I yang dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI antara lain:
 - a) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 358482471857779 Imei 2: 359583961857770 dengan akun:
 - 1. Akun PALESTINA dengan ID: 89649345 dan password: pertamina;
 - 2. Akun PRESIDEN RI dengan ID: 54481539 dan password: pertamina;
 - 3. Akun INDONESIA 1 dengan ID: 46485273 dan password: pertamina.
 - b) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1: 350837420727662 Imei 2: 354537430727662 dengan akun:
 - 1. Akun CPH1821 dengan ID: 40043095 dan password: Sultan22;
 - 2. Akun M5 dengan ID: 23608973 dan password: Sultan22;
 - 3. Akun PRESIDEN HDI dengan ID: 17180956 dan password: Sultan22;
 - 4. Akun MERDEKA 45 dengan ID: 121941620 dan password: pertamina.
- Bahwa cara pembelian CHIP warna Kuning dengan mengirimkan ID akun dan jumlah CHIP kepada pemain yang menjualkan CHIPnya dengan berkomunikasi via WA dengan nomor 085259233567 milik Terdakwa I kemudian menyetorkan nomor rekening dari penjual lalu ditransfer dan untuk pengiriman CHIP hanya bisa dikirimkan maksimal 1 B(billion) disetiap pengirimannya;
- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada Terdakwa I bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. Transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik Sdr. DIDIK FAIZAL PURWANTO);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia lalu klik folder kirim lalu memasukkan ID akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan ID Terdakwa I lalu di klik kirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I juga melakukan penjualan CHIP di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli CHIP di toko tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membantu penjualan CHIP ditoko milik Terdakwa I yaitu dengan cara:
 - Jika ada pembeli yang datang pertama-tama Terdakwa II menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli;
 - Kemudian menanyakan jumlah besaran chip yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga 100 M sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 200 M seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 300 M seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 500 M seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 700 M seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol “KIRIM” di pojok kanan atas;
 - Setelah di klik tombol “ kirim” akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut;
 - Kemudian klik tombol “ kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “ kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik Terdakwa I;
 - Setelah memasukan kata sandi klik kembali tombol “ kirim” lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol “ tentukan” lalu akan muncul notifikasi “ terkirim”;
 - Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga melayani penjual Chip yang datang ke toko Terdakwa I dengan cara:
 - Jika ada penjual yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 B seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tergantung banyak atau tidaknya orang yang menjualkan CHIP ditoko;

- Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Kemudian menunggu penjual mengirimkan CHIP tersebut ke akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II dan untuk cara mengirimkannya penjual Log in ke akun miliknya setelah itu klik tombol “kirim” kemudian memasukan ID/akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II selanjutnya klik cari dan akan muncul akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II;
- Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik penjual;
- Setelah itu memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada Terdakwa II lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
- Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol “INBOX” untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum;
- Jika CHIP sudah masuk kemudian Terdakwa II membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash/Tunai;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa II sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa adalah sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro yang mana Terdakwa I telah menjadi

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual sekaligus pembeli CHIP dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI) sejak akhir tahun 2021 sedangkan Terdakwa I menjadi karyawan yang melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2022;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan transaksi jual beli CHIP;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) yaitu:
 - Terdakwa I dan Terdakwa II jual beli CHIP MD/Ungu dilakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya Terdakwa I masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Di aplikasi MD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain;
 - Dan apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa jual Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B (billion)nya.
 - Cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian;
 - Dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning;
- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan oleh terdakwa I yang dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI antara lain:
 - c) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 358482471857779 Imei 2: 359583961857770 dengan akun:
 - 4. Akun PALESTINA dengan ID: 89649345 dan password: pertamina;
 - 5. Akun PRESIDEN RI dengan ID: 54481539 dan password: pertamina;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Akun INDONESIA 1 dengan ID: 46485273 dan password: pertamina.
- d) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei
1: 350837420727662 Imei 2: 354537430727662 dengan akun:
 5. Akun CPH1821 dengan ID: 40043095 dan password: Sultan22;
 6. Akun M5 dengan ID: 23608973 dan password: Sultan22;
 7. Akun PRESIDEN HDI dengan ID: 17180956 dan password: Sultan22;
 8. Akun MERDEKA 45 dengan ID: 121941620 dan password: pertamina.
- Bahwa cara pembelian CHIP warna Kuning dengan mengirimkan ID akun dan jumlah CHIP kepada pemain yang menjualkan CHIPnya dengan berkomunikasi via WA dengan nomor 085259233567 milik Terdakwa I kemudian menyetorkan nomor rekening dari penjual lalu ditransfer dan untuk pengiriman CHIP hanya bisa dikirimkan maksimal 1 B(billion) disetiap pengirimannya;
- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada Terdakwa I bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. Transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik Sdr. DIDIK FAIZAL PURWANTO);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia lalu klik folder kirim lalu memasukkan ID akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan ID Terdakwa I lalu di klik kirim;
- Bahwa Terdakwa I juga melakukan penjualan CHIP di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli CHIP di toko tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membantu penjualan CHIP ditoko milik Terdakwa I yaitu dengan cara:
 - Jika ada pembeli yang datang pertama-tama Terdakwa II menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli;
 - Kemudian menanyakan jumlah besaran chip yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga 100 M sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 200 M seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 300 M seharga



- Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 500 M seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 700 M seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol “KIRIM” di pojok kanan atas;
 - Setelah di klik tombol “kirim” akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut;
 - Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik Terdakwa I;
 - Setelah memasukan kata sandi klik kembali tombol “kirim” lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
 - Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga melayani penjual Chip yang datang ke toko Terdakwa I dengan cara:
- Jika ada penjual yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 B seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tergantung banyak atau tidaknya orang yang menjualkan CHIP ditoko;
 - Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Kemudian menunggu penjual mengirimkan CHIP tersebut ke akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II dan untuk cara mengirimkannya penjual Log in ke akun miliknya setelah itu klik tombol “kirim” kemudian memasukan ID/akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II selanjutnya klik cari dan akan muncul akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukkan kata sandi milik penjual;
 - Setelah itu memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada Terdakwa II lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
 - Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol “INBOX” untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum;
 - Jika CHIP sudah masuk kemudian Terdakwa II membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash/Tunai;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa II sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa adalah sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Hp samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan imei 1 : 358482471857779 Imei 2 : 359583961857770 beserta dengan Nomor Simcard : 0882-0092-57635.
- b. 1 (satu) buah Atm Bca Nomor 5260512033848233 beserta buku rekening Bca dengan Nomor Rekening 8640578557 An. Didik Faizal Purwanto
- c. 1 (satu) buah Atm Mandiri Nomor 6032980529277115 beserta buku rekening Mandiri dengan Nomor rekening 1780003588239 An. Didik Faizal Purwanto
- d. 1 (satu) buah Atm Bni Nomor 5198931170037730 beserta buku rekening Bni dengan nomor Rekening 1343001564 An. Didik Faizal Purwanto
- e. Uang sejumlah Rp. 1.335.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) rupiah

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah buku catatan penjualan Chip
- g. 1 (satu) buah buku catatan bon pembelian chip
- h. 1 (satu) unit Hp Samsung tipe Galaxy A73 5 g warna hijau tosca dengan
Iimei 1 : 350837420727662 Iimei 2 : 354537430727662 beserta dengan
nomor simcard : 0816-1571-4492
- i. 1 (satu) unit Hp Oppo Tipe A15 s dengan nomor Iimei : 860591056482513
dan Iimei 2 : 860591056482505 beserta dengan Nomor Simcard : 0852-
5923-3567
- j. 1 (satu) buah Atm Bri Nomor 6013011123564238 beserta buku rekening Bri
dengan nomor rekening 618901014858530 An. Didik Faizal Purwanto

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib di toko galeri 22 Bojonegoro, yang beralamat di Jl, Panglima Polim No.04 Desa Pacul Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro yang mana Terdakwa I telah menjadi penjual sekaligus pembeli CHIP dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI) sejak akhir tahun 2021 sedangkan Terdakwa I menjadi karyawan yang melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan transaksi jual beli CHIP;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) yaitu:
 - Terdakwa I dan Terdakwa II jual beli CHIP MD/Ungu dilakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya Terdakwa I masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Di aplikasi MD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain;

- Dan apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa jual Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B (billion)nya.
- Cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian;
- Dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning;
- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan oleh terdakwa I yang dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI antara lain:
 - a) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 358482471857779 Imei 2: 359583961857770 dengan akun:
 - 1. Akun PALESTINA dengan ID: 89649345 dan password: pertamina;
 - 2. Akun PRESIDEN RI dengan ID: 54481539 dan password: pertamina;
 - 3. Akun INDONESIA 1 dengan ID: 46485273 dan password: pertamina.
 - b) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1: 350837420727662 Imei 2: 354537430727662 dengan akun:
 - 1. Akun CPH1821 dengan ID: 40043095 dan password: Sultan22;
 - 2. Akun M5 dengan ID: 23608973 dan password: Sultan22;
 - 3. Akun PRESIDEN HDI dengan ID: 17180956 dan password: Sultan22;
 - 4. Akun MERDEKA 45 dengan ID: 121941620 dan password: pertamina.
- Bahwa cara pembelian CHIP warna Kuning dengan mengirimkan ID akun dan jumlah CHIP kepada pemain yang menjualkan CHIPnya dengan berkomunikasi via WA dengan nomor 085259233567 milik Terdakwa I kemudian menyetorkan nomor rekening dari penjual lalu ditransfer dan untuk pengiriman CHIP hanya bisa dikirimkan maksimal 1 B(billion) disetiap pengirimannya;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada Terdakwa I bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. Transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik Sdr. DIDIK FAIZAL PURWANTO);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia lalu klik folder kirim lalu memasukkan ID akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan ID Terdakwa I lalu di klik kirim;
- Bahwa Terdakwa I juga melakukan penjualan CHIP di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli CHIP di toko tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membantu penjualan CHIP ditoko milik Terdakwa I yaitu dengan cara:
 - Jika ada pembeli yang datang pertama-tama Terdakwa II menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli;
 - Kemudian menanyakan jumlah besaran chip yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga 100 M sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 200 M seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 300 M seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 500 M seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 700 M seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol "KIRIM" di pojok kanan atas;
 - Setelah di klik tombol "kirim" akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut;
 - Kemudian klik tombol "kirim" pada akun yang akan dituju, setelah di klik "kirim" maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik Terdakwa I;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memasukan kata sandi klik kembali tombol “kirim” lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
- Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga melayani penjual Chip yang datang ke toko Terdakwa I dengan cara:
 - Jika ada penjual yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 B seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tergantung banyak atau tidaknya orang yang menjualkan CHIP ditoko;
 - Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Kemudian menunggu penjual mengirimkan CHIP tersebut ke akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II dan untuk cara mengirimkannya penjual Log in ke akun miliknya setelah itu klik tombol “kirim” kemudian memasukan ID/akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II selanjutnya klik cari dan akan muncul akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II;
 - Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik penjual;
 - Setelah itu memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada Terdakwa II lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
 - Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol “INBOX” untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum;
 - Jika CHIP sudah masuk kemudian Terdakwa II membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash/Tunai;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa II sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa adalah sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Didik Faizal Purwanto Bin Moch. Kusnan dan Terdakwa II Adi Suyanto Bin Sajad telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Penjelasan atas Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronika, sedangkan yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) menerangkan yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat Elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau Perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan adalah:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib di toko galeri 22 Bojonegoro, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl, Panglima Polim No.04 Desa Pacul Kec.Bojonegoro Kab.Bojonegoro;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Sroyo RT.06 RW.01 Kel/Ds. Sroyo Kec. Kanor Kab. Bojonegoro yang mana Terdakwa I telah menjadi penjual sekaligus pembeli CHIP dari para pemain Higgs Domino Indonesia (HDI) sejak akhir tahun 2021 sedangkan Terdakwa I menjadi karyawan yang melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan transaksi jual beli CHIP;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan jual beli CHIP di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) yaitu:
 - Terdakwa I dan Terdakwa II jual beli CHIP MD/Ungu dilakukan dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino selanjutnya Terdakwa I masuk ke folder pembelian kemudian membayarnya melalui transfer melalui rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - Di aplikasi MD CHIPnya berwarna Ungu dan jika diperjual belikan maka CHIPnya berwarna Kuning, untuk CHIP yang berwarna Kuning dalam jual belinya tetap menggunakan aplikasi Higgs Domino Indonesia HDI dan di aplikasi tersebut terdakwa dapat melakukan jual beli CHIP antar pemain;
 - Dan apabila pemain menang maka CHIP berwarna Kuning yang akan dijual kepada terdakwa seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa jual Kembali seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B (billion)nya.
 - Cara jual beli CHIP berwarna Kuning yaitu dengan cara masuk kedalam akun yang sudah terdakwa buat di aplikasi Higgs Domino Indonesia (HDI) kemudian klik pada menu Pembelian;
 - Dari perbedaan jual beli CHIP MD/Ungu dengan CHIP warna Kuning tersebut sangat selisih untuk perolehan keuntungannya sehingga terdakwa beralih jual beli ke CHIP berwarna Kuning;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk jual beli CHIP berwarna Kuning tersebut dilakukan oleh terdakwa I yang dilakukan dengan cara membuat beberapa akun aplikasi HDI antara lain:
 - a) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 358482471857779 Imei 2: 359583961857770 dengan akun:
 - 1. Akun PALESTINA dengan ID: 89649345 dan password: pertamina;
 - 2. Akun PRESIDEN RI dengan ID: 54481539 dan password: pertamina;
 - 3. Akun INDONESIA 1 dengan ID: 46485273 dan password: pertamina.
 - b) Untuk HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1: 350837420727662 Imei 2: 354537430727662 dengan akun:
 - 1. Akun CPH1821 dengan ID: 40043095 dan password: Sultan22;
 - 2. Akun M5 dengan ID: 23608973 dan password: Sultan22;
 - 3. Akun PRESIDEN HDI dengan ID: 17180956 dan password: Sultan22;
 - 4. Akun MERDEKA 45 dengan ID: 121941620 dan password: pertamina.
- Bahwa cara pembelian CHIP warna Kuning dengan mengirimkan ID akun dan jumlah CHIP kepada pemain yang menjualkan CHIPnya dengan berkomunikasi via WA dengan nomor 085259233567 milik Terdakwa I kemudian menyetorkan nomor rekening dari penjual lalu ditransfer dan untuk pengiriman CHIP hanya bisa dikirimkan maksimal 1 B(billion) disetiap pengirimannya;
- Bahwa jika ada pemain yang membeli CHIP warna kuning kepada Terdakwa I bisa melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI, BCA, MANDIRI, dan BNI. Transaksi juga dapat melalui Ovo, Dana, ShopeePay, Link Aja, Gopay dengan nomor 085259233567 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO dan bisa melalui Dana dengan nomor 08829659319 an. Amalia Maulidina (adik Sdr. DIDIK FAIZAL PURWANTO);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran para pemainnya mengirimkan id akunnya melalui WA dan terdakwa mengirimkan CHIPnya dengan cara membuka aplikasi Higgs Domino Indonesia lalu klik folder kirim lalu memasukkan ID akun pembeli dan mengisi jumlah CHIP yang dibeli kemudian memasukkan ID Terdakwa I lalu di klik kirim;
- Bahwa Terdakwa I juga melakukan penjualan CHIP di toko dengan cara pembeli datang ke toko terdakwa kemudian membeli CHIP dengan jumlah yang sudah ditentukan pemain lalu untuk pembayarannya dengan cara cash dan yang melayani jual beli CHIP di toko tersebut adalah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membantu penjualan CHIP ditoko milik Terdakwa I yaitu dengan cara:
 - Jika ada pembeli yang datang pertama-tama Terdakwa II menanyakan id/akun HIGGS DOMINO milik pembeli;
 - Kemudian menanyakan jumlah besaran chip yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga 100 M sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), 200 M seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 300 M seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 500 M seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), 700 M seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 B seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol "KIRIM" di pojok kanan atas;
 - Setelah di klik tombol "kirim" akan muncul menu untuk memasukan ID/akun pembeli yang akan membeli CHIP Higgs Domino lalu memasukan ID/akun pembeli yang akan dikirim CHIP selanjutnya klik cari dan akan muncul akun pembeli tersebut;
 - Kemudian klik tombol "kirim" pada akun yang akan dituju, setelah di klik "kirim" maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukan kata sandi akun milik Terdakwa I;
 - Setelah memasukan kata sandi klik kembali tombol "kirim" lalu memilih jumlah besaran CHIP yang akan diisi lalu klik kembali tombol "tentukan" lalu akan muncul notifikasi "terkirim";
 - Kemudian pembeli membayar CHIP yang dibeli dengan cara Cash kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga melayani penjual Chip yang datang ke toko Terdakwa I dengan cara:
 - Jika ada penjual yang datang pertama-tama terdakwa ADI SUYANTO menanyakan jumlah besaran CHIP yang akan dijual oleh penjual dengan harga 1 B seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tergantung banyak atau tidaknya orang yang menjualkan CHIP ditoko;
 - Jika pada hari itu banyak yang menjualkan CHIP di toko maka akan diberi harga sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan



- jika hanya sedikit orang yang menjualkan CHIP di toko maka akan dibeli sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Kemudian menunggu penjual mengirimkan CHIP tersebut ke akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II dan untuk cara mengirimkannya penjual Log in ke akun miliknya setelah itu klik tombol “kirim” kemudian memasukkan ID/akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II selanjutnya klik cari dan akan muncul akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II;
 - Kemudian klik tombol “kirim” pada akun yang akan dituju, setelah di klik “kirim” maka akan muncul menu verifikasi keamanan dan memasukkan kata sandi akun milik penjual;
 - Setelah itu memilih jumlah besaran CHIP yang akan dijual kepada Terdakwa II lalu klik kembali tombol “tentukan” lalu akan muncul notifikasi “terkirim”;
 - Setelah itu Terdakwa II Login ke salah satu akun milik Terdakwa I yang dipegang oleh Terdakwa II kemudian klik tombol “INBOX” untuk melihat CHIP tersebut sudah masuk atau belum;
 - Jika CHIP sudah masuk kemudian Terdakwa II membayar sesuai dengan CHIP yang dijual oleh penjual dengan cara Cash/Tunai;
- Bahwa gaji yang diperoleh oleh Terdakwa II sebagai karyawan toko yang berperan melayani jual beli CHIP ditoko milik terdakwa adalah sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan dari menjaga toko dan melayani penjualan CHIP di toko dan untuk gajinya dibayarkan setiap seminggu sekali;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa menjual “Chip” yang diperlukan untuk dapat memainkan permainan slot dalam Aplikasi HIGGS DOMINO;

Menimbang, bahwa dalam bermain dalam aplikasi HIGGS DOMINO, pemain akan mempertaruhkan uang digital berupa Chip yang jika pemain beruntung dan menang, maka dia akan mendapatkan Chip sehingga Chipnya bisa bertambah;

Menimbang, bahwa chip yang didapatkan dari permainan HIGGS DOMINO tersebut bisa diuangkan dengan cara dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 Bllion (1 miliar) chip;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap pemain akan membeli chip dari Terdakwa untuk dapat bermain di aplikasi HIGGS DOMINO, dan jika menang, maka chip hasil permainan dapat dijual kembali kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan dalam aplikasi HIGGS DOMINO bersifat untung-untungan dimana dalam bermain, para pemain tidak memerlukan keahlian karena menang atau tidak hanya ditentukan keberuntungan sehingga memenuhi kualifikasi judi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dapat diterjemahkan pula dengan kata “bersama-sama” atau “turut serta”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang



disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke 2 (dua) ternyata perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur kedua dilakukan secara bersama-sama dimana baik Terdakwa I maupun Terdakwa II berkehendak untuk menjual belikan Chip untuk bermain dalam permainan judi melalui aplikasi HIGGS DOMINO;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua) ternyata dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 358482471857779 Imei 2: 359583961857770 beserta dengan Nomer Simcard: 0882-0092-57635;
- 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1: 350837420727662 Imei 2: 354537430727662 beserta dengan Nomer Simcard: 0816-1571-4492;
- 1 (satu) buah HP Oppo Tipe A15s dengan nomor IMEI 1: 860591056482513 dan IMEI 2: 860591056482505 beserta dengan Nomer Simcard: 0852-5923-3567;
- Uang sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Yang merupakan alat kejahatan namun bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Atm BRI Nomor 6013011123564238 beserta buku rekening BRI dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- 1 (satu) buah Atm BCA Nomor 5260512033848233 beserta buku rekening BCA dengan nomor rekening 8640578557 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- 1 (satu) buah Atm Mandiri Nomor 6032980529277115 beserta buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 1780003588239 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- 1 (satu) buah Atm BNI Nomor 5198931170037730 beserta buku rekening BNI dengan nomor rekening 1343001564 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;

Yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Buku catatan penjualan CHIP;
- 1 (satu) buah Buku catatan Bon pembelian CHIP.

Yang disita dari Terdakwa, merupakan alat kejahatan namun tidak bernilai ekonomis maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Didik Faizal Purwanto Bin Moch. Kusnan dan Terdakwa II Adi Suyanto Bin Sajad, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 358482471857779 Imei 2: 359583961857770 beserta dengan Nomer Simcard: 0882-0092-57635;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Tipe Galaxy A73 5G warna hijau toska dengan Imei 1: 350837420727662 Imei 2: 354537430727662 beserta dengan Nomer Simcard: 0816-1571-4492;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Tipe A15s dengan nomor IMEI 1: 860591056482513 dan IMEI 2: 860591056482505 beserta dengan Nomer Simcard: 0852-5923-3567;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Atm BRI Nomor 6013011123564238 beserta buku rekening BRI dengan nomor rekening 618901014858530 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - 1 (satu) buah Atm BCA Nomor 5260512033848233 beserta buku rekening BCA dengan nomor rekening 8640578557 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - 1 (satu) buah Atm Mandiri Nomor 6032980529277115 beserta buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 1780003588239 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
 - 1 (satu) buah Atm BNI Nomor 5198931170037730 beserta buku rekening BNI dengan nomor rekening 1343001564 an. DIDIK FAIZAL PURWANTO;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Buku catatan penjualan CHIP;
 - 1 (satu) buah Buku catatan Bon pembelian CHIP.
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum. Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Bjn



Panitera,

Slamet Surtipta, S.H., M.Hum.